

PERAN NAZIR DALAM PENDAYAGUNAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF MASJID JAMI' GRESIK

Muchammad Sofyan Tsauri

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

Email: sofyantsauri014@gmail.com

Sri Abidah Suryaningsih

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

Email: sriabidah@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Nazir dalam pendayagunaan tanah Wakaf produktif di masjid jami' gresik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif Data yang digunakan penulis adalah data primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa Yayasan Ta'mir Masjid Jami' Gresik sebagai Nazir Masjid Jami' Gresik memiliki peran sebagai Penghimpun dana dari masyarakat, Pendistribusi dana yang didapatkan dari masyarakat untuk kegiatan pendanaan madrasah, operasional masjid, santunan anak yatim, dan melaporkan dana yang didistribusikan kepada masyarakat. Nazir Masjid Jami' Gresik juga dianalisis dengan delapan indikator Nazir profesional yang dikemukakan oleh kementerian agama yakni Skill, Attitude, Integritas yang baik, etos kerja tinggi, melaksanakan SOP, Kreativitas, Jiwa Kepemimpinan dan Kemitraan.

Kata Kunci: Wakaf, Wakaf Produktif, Nazir

Abstract

The purpose of this research is to find out how Nazir's role is in the utilization of productive waqf land in the Jami Gresik mosque. This study uses a descriptive qualitative approach. The data used by the author are primary and secondary data. Data collection techniques in this study using interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the Takmir of Jami Mosque 'Gresik as Nazir of Jami Mosque' Gresik has a role as a collector of funds from the community, Distributing funds obtained from the community for funding school, mosque operational, donation for orphan, and reporting on funds distributed to the public. The Nazir Mosque of Jami 'Gresik was also analyzed with eight professional Nazir indicators proposed by the ministry of religion such as Skill, Attitude, Good Integrity, High Work ethic, Implementing Operational Standard, Creativity, Leadership and Networking

Keywords: Waqf, Productive Waqf, Nazir

1. PENDAHULUAN

Wakaf adalah menghibahkan sebagian harta yang dimiliki untuk keperluan masyarakat banyak dengan menahan harta tersebut agar dimanfaatkan. Dengan demikian Wakaf merupakan salah satu intuisi keagamaan yang berperan untuk kepentingan umum baik secara sosial maupun ekonomi.

Idris Ahmad Berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Wakaf ialah, menahan harta yang mungkin bisa diambil orang manfaatnya, kekal zat (*ain*)-nya dan menyerahkannya ke tempat yang ditentukan oleh syara' serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu (Suhendi,2010)

Data yang didapatkan dari Departemen Agama RI menunjukkan bahwa jumlah tanah Wakaf di Indonesia mencapai 4.359.443.170 meter persegi dan tersebar di 435.768 titik di seluruh Indonesia (Departemen Agama, 2018). Data yang di dapatkan di Kecamatan Gresik sendiri terdapat jumlah tanah Wakaf sebesar 33.239,477 meter persegi dan tersebar di 148 titik dan sebagian sebesar 11.130,429 meter persegi dengan 54 titik diperuntukan untuk masjid

Secara Historis Wakaf merupakan salah satu pilar utama dalam kesejahteraan umat. Pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW diriwayatkan bahwa pada waktu itu Umar bin Khatab mempunyai sebidang kebun yang produktif di wilayah Khalibar. Umar bin Khatab pada akhirnya bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah menganjurkan untuk tetap dikelola dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan umat. Maka dengan instruksi dari Rasulullah tersebut Wakaf pertama kali dilakukan dalam sejarah umat Islam.

Tanah Wakaf dahulu digunakan untuk kepentingan produktif berupa pemanfaatannya untuk tanah berkebun dan membagikan hasilnya untuk kepentingan khalayak umum. Menurut UU no.41 tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan, selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. *Nazir* kemudian menerima harta benda Wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Penjelasan diatas menunjukkan tanah Wakaf haruslah di kelola oleh *Nazir* sesuai dengan ikrar yang di lakukanya dengan *wakif*. Dengan demikian apabila *wakif* berpesan untuk menjadikan tanah Wakaf untuk masjid, maka *Nazir* berkewajiban mengelola tanah Wakaf tersebut untuk diperuntukan sebagai masjid. Setelahnya *Nazir* memiliki wewenang untuk mengelola tanah Wakaf dengan seharusnya, namun hal itu tidak menutup kemungkinan untuk memanfaatkan tanah Wakaf yang mulanya bersifat konsumtif untuk diolah secara produktif.

Menurut Qahar (2005:5), Wakaf produktif adalah Wakaf harta benda atau pokok tetap yang diWakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda Wakaf secara langsung dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan Wakaf, seperti Wakaf tanah untuk dipergunakan untuk bercocok tanam dan mata air untuk dijual airnya dan lain-lain, Qahar juga menyebutkan bahwasanya Wakaf produktif adalah memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju produktif

Yayasan tamir masjid jami' Gresik melakukan pengelolaan tanah Wakaf secara produktif dengan menyediakan penyewaan ambulans dan madrasah mengaji dan melakukan pengelolaan dana dari kedua usaha tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum sehingga manfaat didapatkan secara terus menerus. Seperti yang diterangkan di surat Al-Baqarah Ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS Al-Baqarah 2:261)

Surat Al-Baqarah Ayat 261 memberikan pemahaman bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah (Wakaf) dan dikelola dengan baik serupa dengan benih yang nantinya akan menumbuhkan bulir – bulir dan disetiap bulir tersebut menumbuhkan biji – biji lainnya pula yang membawa manfaat dan tersebut berlangsung terus menerus sehingga manfaat yang didapatkan tidak berhenti datang.

Pengelolaan Wakaf yang produktif tersebut membutuhkan seorang yang memegang kendali yang baik kepada harta yang dikelolanya. Dengan adanya pemegang kendali yang baik maka wakaf produktif dapat memberikan manfaat secara terus menerus baik kepada sang wakif, masyarakat sekitar maupun pengelola wakaf.

Berdasarkan uraian tersebut dan referensi dari jurnal ILJEG karya Rofa'I maka penulis tertarik untuk meneliti tentang peran nazir dalam pendayagunaan tanah wakaf produktif Masjid Jami' Gresik

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Lokasi untuk penelitian ini dilaksanakan di lingkungan sekitar Masjid Jami' Gresik di Jl.KH. Wachid Hasyim. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan pada jam sholat fardhu dan dilakukan kepada *Nazir* masjid jami' gresik dan dilakukan sampai data atau informasi yang diperoleh sudah mencukupi. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik uji validitas data yang digunakan oleh penulis adalah teknik triangulasi teknik dan tringulasi sumber.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kondisi Nazir di Masjid Jami' Gresik

Yayasan Ta'mir Masjid Jami' Gresik menjadi Nazir Tanah Wakaf Masjid Jami' Gresik sesuai dengan akta ikrar wakaf W.2/50/01/Tahun 1996. Nazir Masjid Jami' merupakan Yayasan Ta'mir yang terdiri dari anggota – anggota yang bertanggung jawab dengan tugasnya masing – masing. Anggota Ta'mir yang baik tidak lepas dari pemilihan calon anggota ta'mir yang dipilih dengan kriteria – kriteria tertentu, kriteria tersebut menyebutkan bahwa Ta'mir Masjid Jami' Gresik dalam merekrut pengurus menitik beratkan kepada pengalaman dan skill yang dimiliki oleh calon pengurus dalam mengelola masjid jami'. Selain itu dilihat juga etos kerja calon pengurus tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh Ust Zamzamy selaku ta'mir: *“ya kita lihat nanti dari remaja masjid itu siapa yang bisa diangkat, dari masyarakat ada yang jama ah aktif tapi ga langsung gitu dimasukan gitu ndak, diliat dulu diajak kerja kalo bisa ya diajak jadi pengurus”*.

Peran Nazir di Masjid Jami' Gresik

Nazir Masjid Jami' Gresik selaku pengelola tanah wakaf produktif masjid jami' gresik memiliki tiga peran dalam pengelolaannya antara lain: sebagai penghimpun harta wakaf, sebagai pendistribusi harta yang didapatkan dari masyarakat, dan sebagai penanggung jawab pengelola wakaf kepada masyarakat

Penghimpun dana yang dilakukan oleh Nazir Masjid Jami' Gresik dilakukan dengan menghimpun dana yang diberikan oleh masyarakat berupa dana Infaq dan Shodaqoh berdasarkan keterangan oleh Ust Zamzamy: *“Dana Masjid jami' Gresik ya dari masyarakat nantinya kembali ke masyarakat, berupa ya itu celengan celengan jariah yang ada di masjid selain itu ya ada dana sumbangan dari masyarakat secara individu”*. Selain itu Yayasan Ta'mir Masjid Jami' juga menerima wakaf dari masyarakat yang berkeinginan untuk mewakafkan hartanya kepada Nazir Masjid Jami' Gresik hal tersebut dilihat dari pembangunan madrasah baru disebelah utara Masjid Jami' Gresik yang berasal dari tanah wakaf masyarakat seperti yang diterangkan oleh jama'ah masjid jami' gresik, bapak sulasman *“sekarang juga di bagian utara ada pembangunan yang dari Wakaf pemilik toko modjoeno”*

Penghimpunan dana tersebut selain berdasarkan dari Infaq dan Shodaqoh juga berasal dari perolehan dana dari Madrasah yang dikelola oleh Masjid Jami' Gresik hal tersebut berdasarkan keterangan oleh Ustz Faridah selaku pengurus operasional madrasah: *“dananya (madrasah) juga dikelola langsung oleh yayasan ta'mir dan ketika ada yang min nanti semua ditambal oleh ta'mir.”*

Selain itu dana juga berasal dari Ambulans yang dikelola oleh Masjid Jami' Gresik berdasarkan keterangan oleh Pak Fauzi selaku pengurus operasional Ambulans: *“untuk biaya hasil dari ambulans nanti dikumpulkan di ta'mir dan ta'mirnya yang mengelola”*. Pada mulanya fungsi daripada Ambulans di Masjid Jami' adalah untuk membantu masyarakat Gresik yang pada waktu itu memiliki akses transportasi yang minim ke Rumah Sakit di Kabupaten Gresik yang pada waktu itu memiliki biaya pengangkutan yang relatif mahal. Seiring berkembangnya zaman penggunaan Ambulans digunakan untuk pengangkutan jenazah ke Tempat Pemakaman hal tersebut disampaikan oleh Ust Zamzamy berikut: *“ Tahun 80-an*

itu kita kepikiran ambulans karena ditahun itu orang keluar masuk dari rumah sakit di tarif mahal awal – awal idenya, sehingga kami mengadakan itu yo pee ga terlalu mahal dulu kan Cuma ada bunder puskesmas lain ga ada, jadi kita cuman membantu masyarakat sekitar. tapi karena sekarang berbeda ambulans umumnya digunakan untuk mengantarkan jenazah ke Tempat Pemakaman soalnya Sekarang rumah sakit sudah banyak dan sudah mempunyai ambulans sendiri - sendiri, petro punya nurul jannah punya”

Pendistribusian Dana yang didapatkan dari masyarakat kemudian dikelola oleh ta'mir masjid jami' gresik selaku nazir masjid jami' gresik, dana yang telah terkumpul di Ta'mir Masjid Jami' Gresik setelahnya akan didistribusikan sesuai dengan kebijakan Masjid Jami' Gresik Pendistribusian hasil Wakaf produktif Masjid Jami' Gresik berupa mengadakan santunan, keringanan pembayaran SPP Madrasah, Pemeliharaan Masjid, Pemeliharaan Ambulans, Pengembangan Masjid, Kegiatan Keagamaan dan Pembayaran upah petugas – petugas yang berada dibawah naungan tiap sie di masjid jami'. Sehingga pendistribusian tersebut membawa manfaat sosial bagi masyarakat yang berada di sekitar masjid jami' Gresik.

Sistematika pemberian santunan di Madrasah Masjid Jami' Gresik adalah dengan *rolling* pemberian santunan. Dengan pernyataan dari pengelola madrasah masjid jami' Gresik, Ustz Faridah: *“Ada penyumbang dana social jadi ada nanti yang ga usah bayar nanti liat per bulan nanti dikasih ke anaknya rutin setiap bulan dengan system bergilir, tiap bulan rolling mana yang sudah dapat nanti ganti yang satunya lagi.”*

Yayasan Ta'mir Masjid Jami' Gresik selaku Nazir Masjid Jami' Gresik juga mendistribusikan dana di Internal Masjid Jami' Gresik dengan mengalokasikan keuangan yang surplus dan dialokasikan kepada divisi yang keuangannya defisit dengan pernyataan dari pengelola madrasah masjid jami' Gresik, Ustz Faridah: *“Terus dananya juga dikelola langsung oleh yayasan ta'mir dan ketika ada yang min nanti semua ditambal oleh ta'mir.”*

Setelah proses pendistribusian dilakukan maka hal selanjutnya adalah dilakukannya proses pertanggung jawaban. Sistem pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Yayasan Ta'mir Masjid Jami' Selaku nazhir adalah dengan membuat laporan secara berkala yang kemudian laporan tersebut dipublikasikan di mading masjid jami' gresik. Laporan tersebut meliputi laporan keuangan kas dan penerimaan sumbangan *“pelaporanya di masjid jami' bendahara yang melaporkan ke pembinda dan pengawas sementara semua bidang direkap pada ta'mir dan nanti dilaporkan ke mading yang ada di masjid, agar masyarakat tau mana keuangan masjid”*

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut maka peran nazir dalam pendayagunaan tanah wakaf produktif masjid jami' sebagai berikut:

- a. **Sebagai penghimpun harta wakaf,** Sebagai pihak penghimpun harta wakaf Nazir Masjid Jami' Gresik mengaplikasikan apa yang tertuang pada Undang – Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 11 tentang wakaf mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

- b. **Sebagai pendistribusian harta wakaf**, Sebagai Pihak pendistribusian harta wakaf Nazir Masjid Jami' Gresik mengaplikasikan apa yang ada di hadist riwayat Bukhori dan Muslim mengenai wakaf.
- c. **Sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Wakaf**, Sebagai pihak yang mengelola wakaf Nazir Masjid Jami' Gresik melakukan pelaporan kepada masyarakat sehingga masyarakat tau mengenai perkembangan tanah wakaf masjid jami' gresik. Namun pelaporan tersebut tidak berlanjut pelaporan kepada BWI yang sesuai dengan Undang – Undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Selain itu kualitas yang dimiliki oleh Nazir Masjid Jami' Gresik diukur dengan delapan indikator yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki *skill*, yang bukan hanya dibidang Syariah, namun lebih lagi jika dilengkapi dengan pada bidang manajemen dan bisnis. Pengurus Ta'mir Masjid jami' direkrut didasari oleh pengalaman dan skill sebelum menjadi pengurus ta'mir. Kriteria pengurus menurut Ust MZA Zamzamy tidak mempedulikan tingkatan pendidikan yang dimiliki oleh calon ta'mir tersebut. Tidak semua remaja masjid dapat diangkat menjadi seorang ta'mir namun remaja masjid tersebut dipilih dahulu begitu pula dengan jama'ah. Pemilihan tersebut berdasarkan keaktifan, pengalaman serta skill yang dimiliki. Selain itu pemilihan tersebut juga disetujui oleh Kyai – Kyai melalui musyawarah mufakat
- b. Memiliki *Attitude* yang baik seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sifat sidik, amanah, fathanah, dan tabligh. Empat sifat nabi tersebut haruslah tercermin di diri seorang *nazhir* keempat sifat tersebut dapat diukur di Ta'mir Masjid Jami' Gresik. Hal tersebut sudah mencakup ke empat sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW.

Sidiq jujur dimana pengurus Ta'mir diminta untuk melaporkan segala pemasukan yang ada melalui bendahara kepada pembina dan pengawas dan dalam laporannya tidak dilebih – lebihkan maupun dikurang – kurangkan.

Sifat amanah yakni dapat dipercaya yakni dengan kepercayaan masyarakat kepada ta'mir dalam mengelola tanah wakaf sehingga masyarakat semakin banyak yang mewakafkan hartanya untuk dikelola oleh ta'mir masjid jami' Gresik. Salah satu jama'ah masjid mengatakan bahwa tanah wakaf yang sedang dibangun di sebelah utara masjid jami' Gresik merupakan tanah wakaf yang berasal dari masyarakat umum. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap masjid jami' Gresik tergolong tinggi

Tabligh atau menyampaikan dapat dilihat dari penyampaian pengurus ta'mir kepada masyarakat melalui media mading yang ada di masjid jami' Gresik. Meski demikian pelaporan tersebut tidak dibarengi dengan pelaporan kepada lembaga negara dalam hal ini BWI yang ditengarai dikarenakan masih belum jelasnya intruksi dari Pemerintah akan pelaporan Wakaf Tersebut.

Fathanah yang berarti cerdas, cerdas dalam hal ini adalah cerdas dalam mengelola tanah wakaf yang ada di masjid jami' agar tanah wakaf tersebut digunakan secara maksimal dan meringankan beban masyarakat. hal itu terlihat

dari pemanfaatan jasa ambulans yang pada waktu pertama perintisanya ambulans tersebut dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat akan biaya ambulans yang pada waktu itu relatif mahal.

- c. Memiliki Integritas yang baik, dalam arti dia memiliki kesungguhan dan keseriusan dalam pekerjaannya, yang selalu ditunjang dengan karakter positif. Keseriusan dalam bekerja tersebut dapat dilihat dari penyusunan Ta'mir masjid jami' yang benar benar diisi oleh pihak – pihak ataupun perseorangan yang paham dengan pekerjaan yang diberikan.
- d. Memiliki etos kerja yang tinggi yang mencakup bekerja keras, cerdas, dan ikhlas. Etos kerja yang diperlihatkan oleh Ta'mir Masjid Jami' Gresik dapat dilihat dari seringnya berada di sekitar masjid jami' Zamzamy selaku sekretaris Ta'mir berada di areal masjid jami hampir setiap hari kecuali jika ada keperluan diluar masjid
- e. Melaksanakan SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga memperoleh hasil yang baik. Sebagai *nazhir* Yayasan Ta'mir Masjid Jami' Gresik melaksanakan SOP dari pemerintah. Yang diawali dengan mengurus admistrasi akta ikrar wakaf yang dimana masjid jami' mendapatkan akta ikrar wakaf tersebut pada tahun 1996 dengan nomor wakaf W.2/50/01/Tahun 1996 selain itu tugas dari *nazhir* adalah untuk menjaga dan memelihara harta wakaf seperti halnya yang tertuang di Undang – Undang no. 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang wakaf. Hal itu dilanjutkan dengan dikeluarkanya Peraturan Pemerintah no. 42 Tahun 2006 Tentang Nazhi yang menyebutkan bahwa *Nazhir* selain menjaga dan memelihara juga bertugas untuk melaporkan laporan tanah wakaf kepada BWI secara berkala. Dalam Hal ini Ta'mir Masjid Jami' Gresik belum melaksanakanya dikarenakan tidak ada intruksi dari pemerintah akan struktur pelaporanya tersebut sehingga Ust Zamzamy tidak melakukan pelaporan kepada lembaga negara tersebut dikarenakan ketidak jelasan intruksi dari pemerintah.
- f. Memiliki kretivitas dan merupakan seorang pembelajar sehingga ia tak akan pernah berhenti untuk menemukan kreasi–kreasi baru untuk mengembangkan amanah yang sedang ia kelola. Ta'mir Masjid jami' Gresik mengembangkan dana yang dihasilkan dari Masjid Jami' Gresik dengan cara – cara yang kreatif hal itu terlihat dari bagaimana Ta'mir menyesuaikan keuangan yang ada dimasjid jami' sendiri.

Seperti halnya Madrasah dan Ambulans. Ta'mir selaku pemegang dana menyesuaikan keuangan yang ada di masjid jami' ketika ada salah satu bagian yang mengalami rugi / *defisit* maka ta'mir akan membantu bagian yang rugi tersebut dengan mengalokasikan dana dari bagian yang *surplus*. Sehingga terdapat bagian dari organisasi yang Saling mendukung satu dengan yang lain. Madrasah yang ada di Masjid Jami' bersifat untuk kepentingan sosial hal tersebut didukung dengan kebebasan santri untuk memilih nominal iuran perbulan yang akan dibayarkan kepada madrasah. Iuran tersebut bermacam – macam dan apabila santri tidak dapat membayar maka mendapatkan bantuan dari pihak ketiga atau penyumbang.

Hal tersebut juga berlaku pada pengelolaan Ambulans, Setelah dijelaskan di poin – poin di atas bahwa Ambulans di masjid jami' bersifat sosial. Sehingga

tarif yang dipatok bisa mendapatkan keringanan dengan menunjukkan surat keterangan miskin pada RT setempat. Hal tersebut memberikan keringan bagi warga yang kurang mampu dalam melakukan pembayaran Ambulans Masjid Jami' Gresik

- g. Memiliki jiwa kepemimpinan (*leadership*) yang baik, sehingga dia mampu mengelola anak buah atau timnya untuk bersama-sama melakukan yang terbaik. Jiwa kepemimpinan yang tercermin dalam Yayasan Ta'mir Masjid Jami' Gresik dilihat dari kemampuan mengelola dana yang sudah terkumpul dari segala bagian yang ada di Masjid Jami' Gresik. Jiwa kepemimpinan tersebut membuat para petugas di Masjid Jami' Gresik bersinergi dan dapat menciptakan suasana rumah ibadah yang tergolong nyaman sehingga banyak jama'ah yang merasa nyaman beribadah di masjid jami'.
- h. Mampu menjalin kemitraan (*networking*), agar benda wakaf yang dikelola semakin berkembang dan semakin memberi banyak manfaat dengan memperluas jaringan. Ta'mir Masjid Jami' mendapatkan perluasan tanah wakaf dari masyarakat sekitar. Perluasan tersebut berupah tanah yang nantinya akan dijadikan perluasan tanah wakaf masjid jami' Gresik dan dikelola oleh Yayasan Ta'mir Masjid Jami' selaku *nazhir* yang mengelola.

Sehingga Yayasan Ta'mir Masjid Jami' Gresik selaku Nazir Masjid Jami' Gresik masih belum memiliki kualitas secara maksimal dalam pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Jami' Gresik

4. KESIMPULAN

Peran Nazir dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf Produktif Masjid Jami' Gresik antara lain sebagai pihak penghimpun dana, sebagai pihak pendistribusi dana, dan sebagai pihak penanggung jawab pengelola wakaf. Peran Nazir tersebut kemudian di kaji dengan delapan indikator yang dikemukakan oleh Kementerian Agama antara lain: *Skill, Attitude, Integritas* yang baik, Etos Kerja tinggi, Pelaksana SOP, Kreativitas, *Leadership, Networking*. Peran Nazir setelah dikaji dengan delapan indikator tersebut menunjukkan bahwa Nazir Masjid Jami' Gresik kurang maksimal melaksanakan SOP dalam penanggung jawab mengelola tanah wakaf produktif Masjid Jami' Gresik.

5. REFERENSI

Al-Qur'an dan Terjemahanya Kementerian Agama Republik Indonesia.

Data Alokasi Tanah Wakaf Kecamatan Gresik diakses pada 21 September 2018 melalui <https://Siwak.kemenag.go.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia.(2015).*Standar Profesionalisme Nazir*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf

Qahar, Mundzir. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta L Khalifa

Republik Indonesia. *Undang – Undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Republik Indonesia

Rofa'I, Yuli dkk.(2016). *The Role of Productive Wakaf for Public Welfare (Study case of nadzir Foundation in University of malang)*. International Journal of social and local economic Governance.

Sugiyono.(2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi.(2010). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada